



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Bkls**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Cinta Raja, 20 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 22 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, tempat dan tanggal lahir Teluk Lecah, 22 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.008 RW.004 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, tempat dan tanggal lahir Teluk Lecah, 14 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT.008 RW.004 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pemohon I dan Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISTRI RIARITA, SH Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 49/5/2023/PA.Bengkalis tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl. Lahir : xxxx, 1 Januari 2006 (Tujuh Belas Tahun Empat Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jalan Jendral Sudirman RT 008 RW 004 Desa Sri

Tanjung xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

Provinsi xxxx;

Dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

Nama : ANAK

Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Lecah, 30 November 2006 (Enam Belas Tahun Tujuh Bulan)

Agama : Islam

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman RT 008 RW 004 Desa Sri  
Tanjung xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
Provinsi xxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-99/KUA.04.3/4/PW.01/4/2023 tanggal 27 April 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratnyanya bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan,

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** dengan calon istrinya anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon

### Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya serta anak-anak para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Bkls, pada hari itu juga tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah saling menjalin cinta dan hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena hubungan mereka semakin erat dan intim bahkan anak kandung Para Pemohon dengan sudah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon III dan IV sekarang sudah melahirkan anak sekitar 3 (bulan) yang lalu;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak mengetahui kehamilan anak, adan diketahui setelah melahirkan sendiri di kebun dekat rumah;
3. Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan anak para Pemohon dan tidak ada paksaan;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah;
5. Bahwa Anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, sudah mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau kepala keluarga dan ataupun sebagai istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Anak para Pemohon dalam kehidupan bermasyarakat sudah baik dengan ikut acara kepemudaan, pengajian dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon berkomitmen akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Teluk Lecah, 30 November 2006 (Enam Belas Tahun Tujuh Bulan), agama Islam, Belum Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxx, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Usia Pemberi keterangan 16 tahun 7 Bulan;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan sangat ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Pemberi keterangan lulusan SMP tapi Ijazahnya belum diambil;

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan sudah 2 (dua) tahun menjalin kasih, telah berhubungan badan layaknya suami istri dan sekarang ANAK sudah melahirkan anak dari hasil hubungan tersebut;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, seperti menafkahi lahir, bathin dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi keterangan bekerja sebagai buruh tani dengan rata-rata penghasilan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejaka dan calon istri berstatus gadis;
- Tidak ada hubungan mahram nikah (saudara kandung atau sepersusuan) antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai Perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV: ANAK, tempat dan tanggal lahir xxxx, 1 Januari 2006 (Tujuh Belas Tahun Empat Bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman RT.008 RW.004, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;
- Bahwa pemberi keterangan sudah lulus SMP dan tidak melanjutkan sekolah karena melahirkan;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut, hal ini adalah keinginan anak;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah 2 tahun dan semakin erat dan intim selain itu pemberi keterangan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini sudah melahirkan anak sekitar 3 bulan yang lalu dan tidak ada yang mengetahui kehamilan pemberi keterangan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Status Pemberi Keterangan sekarang adalah lajang;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai buruh tani;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 1205112005790004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx, tanggal 16 April 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 1205116205790003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx, tanggal 13 April 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 1707/07/II/2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kabupaten Batam, tanggal 2-2-2000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1403101603120001 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 3-3-2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1205CLI1709200910750 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, tanggal 17 September 2009, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 26 Rupert Nomor: DN- Dd/06 1334534 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 26 Rupert tanggal 6 Juni 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 440/UPT-TU/2023/236 atas nama Rendi Bayu Suci yang aslinya dikeluarkan oleh Penanggung Jawab Program UPT Puskesmas Batu Panjang, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 01 April 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3 Nomor 1403101410790002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-09-2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8"
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 4 Nomor 1403106207860001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-09-2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9"
10. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 16/16/I/2006 atas nama PEMOHON 3 dan PEMOHON 4 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.110";

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 3 Nomor 1403100912070058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13-07-2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.11";

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1403-LT-16012018-0004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, tanggal 16 Januari 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.12";

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rupat Nomor: DN-09/D-SMP/K13/ 2001756 atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rupat tanggal 16 Juli 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.13";

14. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor B-74/KUA.04.3/4/PW.01/3/2022 atas nama Rendi Bayu Suci yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, tanggal 29 Maret 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.14";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan. HR Soebrantas Gg H. Sidik RT 002 RW 008 Dusun Timur Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal anak-anak para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kandung para Pemohon lulusan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana para Pemohon yang akan menikahkan anak-anaknya yang bernama ANAK dengan ANAK karena para Pemohon sangat khawatir keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat intim dimana sekarang anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sudah melahirkan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan saksi mengetahui ketika sudah melahirkan, katanya melahirkan sendiri;
- Bahwa Anak kandung pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap untuk menikah dan tahu tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga untuk menafkahi lahir bathin kepada istri dan anaknya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci dan memasak dan insyaallah akan belajar lebih baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus lajang, belum pernah menikah;
- Bahwa Pernikahan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan tidak ada Paksaan dari mana pun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;

2. **Siti Nuraini binti H. Sahabuddin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal anak-anak para Pemohon;
- Bahwa Anak kandung para Pemohon lulusan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana para Pemohon yang akan menikahkan anak-anaknya yang bernama ANAK dengan ANAK karena para Pemohon

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat intim dimana sekarang anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sudah melahirkan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan saksi mengetahui ketika sudah melahirkan, katanya melahirkan sendiri;
- Bahwa Anak kandung pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap untuk menikah dan tahu tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga untuk menafkahi lahir bathin kepada istri dan anaknya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci dan memasak dan insyaallah akan belajar lebih baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus lajang, belum pernah menikah;
- Bahwa Pernikahan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan tidak ada Paksaan dari mana pun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon III memberikan kuasanya kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 RT.001 RW.003 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor tanggal Tanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 49/5/2023/PA.Bengkalis tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon I dan Pemohon III telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon I dan Pemohon III memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon I dan Pemohon III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati para orang tua dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: anak yang dimintakan dispensasi kawin dan para Pemohon sebagai orang, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan anak pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat dan anak pemohon III dan Pemohon IV sudah melahirkan anak dari hubungan intim, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Teluk Lecah, 30 November 2006 (Enam Belas Tahun Tujuh Bulan), terbukti belum cukup usia untuk menikah;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK telah tamat SD;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" dan "P.11" diperoleh fakta bahwa Pemohon III bernama PEMOHON 3 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" dan "P.11" diperoleh fakta bahwa Pemohon IV bernama PEMOHON 4 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah sepasang suami istri sah;

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.12" diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir xxxx, 1 Januari 2006 (Tujuh Belas Tahun Empat Bulan), belum cukup umur untuk menikah;
- Berdasarkan alat bukti "P.13" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon III dan IV bernama ANAK, telah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Berdasarkan alat bukti "P.14" diperoleh fakta bahwa keinginan ANAK untuk menikah dengan ANAK ditolak oleh KUA karena usia menikah keduanya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan II sudah mengerti tugas sebagai suami dan kepala keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon III dan IV sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;
- Bahwa Anak para Pemohon ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau yasinan;
- Bahwa Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, bahkan anak Para Pemohon tersebut sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah melahirkan anak dari hubungan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan adalah keinginan anak para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon bertatus belum pernah menikah;
- Bahwa Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun,

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dan perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan sudah mempunyai pekerjaan di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah melahirkan anak dari hasil hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap walaupun sudah melahirkan ditakutkan akan melakukan zina berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon III dan

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV telah melahirkan anak dari hubungan tersebut maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK menikah dengan ANAK demi menjaga kemaslahatan nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, mempunyai pekerjaan yang layak serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa;
2. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa;
3. Serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai tersebut itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
4. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah melahirkan anak dari hasil hubungan badan tersebut, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

5. Karena anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah melahirkan anak dari hasil hubungan badan tersebut maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK demi menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK**) untuk melaksanakan akad perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**ANAK**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Zulqaidah* 1444 *Hijriah* oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Yushadeni, S.H.I., LL.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yushadeni, S.H.I., LL.M.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Relas	: Rp 40.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan No.48/Pdt.P/2023/PA.Bkls